

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya manusia bersifat “*Monodualis*”, hal ini menunjukkan bahwa manusia di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu manusia mempunyai tujuan dan kepentingan berbeda-beda dan sebagai makhluk sosial manusia cenderung untuk selalu berada dalam masyarakat yang ada jalinan fungsional di dalamnya. Manusia tidak mungkin menyediakan keperluan hidupnya sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain mereka harus saling berhubungan untuk memperolehnya secara wajar.¹

Manusia merupakan makhluk individu dan makhluk sosial (*Zoon Politicon*), artinya manusia memiliki kebutuhan dan kemampuan untuk berkomunikasi serta tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan atau interaksi dengan manusia yang lainnya dalam memenuhi kehidupan hidup.²

Manusia dalam kehidupannya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga sering kali menyebabkan kepentingannya atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya, untuk itu manusia memerlukan bantuan manusia lainnya.

¹ Interaksi Sosial Dalam Hubungan Antar Manusia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki.com> diakses pada 18 Juli 2017 Pukul 14.00 WIB.

² Catatan denyrendra, denyrendra.net/kulkus-individu, diakses 18 Juli 2017 Pukul 14.00 WIB.

Dengan melakukan kerja sama antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya akan memudahkan keinginannya tercapai atau kepentingannya terlindungi. Lebih-lebih mengingat bahwa manusia itu makhluk yang lemah dalam menghadapi bahaya apabila ia bekerjasama dengan manusia lainnya dalam kelompok atau kehidupan bersama.³

Untuk menghadapi bahaya yang mengancam dan agar kepentingannya terlindungi maka manusia hidup berkelompok dalam masyarakat. Didalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lainnya sehingga menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lainnya, kontak ini dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan/konflik. Untuk dapat memberi perlindungan bagi setiap kepentingan manusia dalam kehidupan masyarakat maka diperlukannya suatu pedoman atau aturan hidup yang mengatur bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat ini disebut dengan norma-norma atau kaedah sosial.

Lahirnya kaedah hukum merupakan upaya negara untuk memenuhi hak-hak masyarakat, karena melalui kaedah hukum yang memiliki sanksi bersifat memaksa dan mengikat setiap orang. negara dapat memaksa masyarakat untuk taat pada peraturan yang berlaku. Indonesia dalam sistem Peraturan Perundang-undangan memiliki Undang-Undang Dasar

³ Sudikno Mertokusumo, 2007, "*Mengenal Hukum*", Liberty Yogyakarta, Hlm. 1.

1945 sebagai konstitusi atau dasar negara dalam mengatur hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD RI 1945) Pasal 28 D Ayat (1) mengatur bahwa: "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dalam ketentuan yang tertuang dalam Pasal 28 D Ayat (1) ini dengan sangat jelas memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi setiap orang warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat seseorang dalam kehidupan sosialnya.

Meskipun bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum" dan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Dengan menyatakan sendiri sebagai negara hukum maka negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap masyarakat termasuk hak di bidang hukum yaitu hak untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*Prodeo*).

Jaminan atas hak masyarakat akan kebutuhan serta akses terhadap keadilan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dianggap belum sepenuhnya dapat melindungi dan memenuhi kepentingan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dalam mengakses keadilan. maka perlu dibentuknya suatu Undang-Undang khusus mengatur tentang bantuan hukum sebagai dasar pejabat penyelenggara pemerintahan untuk menjamin hak warga negara di bidang hukum, khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan persamaan di hadapan hukum.

Sebagai bentuk tanggung jawab negara kepada masyarakat dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma, maka negara melalui Lembaga Eksekutif dan Legislatif membentuk Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum meliputi setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka secara normatif negara telah memberikan hak dasar kepada setiap masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum dalam mengakses keadilan secara Cuma-Cuma, terutama bagi masyarakat atau kelompok masyarakat tidak mampu secara ekonomi.

Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberi nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari seseorang yang berperkara) yang di berikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembela atau advokat.⁴

Pada dasarnya pemberian bantuan hukum dalam proses perkara pidana adalah suatu kewajiban negara yang dalam taraf pemeriksaan pendahuluan diwujudkan dengan menentukan bahwa untuk keperluan menyiapkan pembelaan tersangka terutama sejak tersangka itu ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan, maka tersangka didampingi oleh penasihat hukum, akan tetapi penasihat hukum boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan. Penasihat hukum hanya bersifat pasif, artinya penasihat hukum boleh mendengarkan dan melihat pemeriksaan, yang ketentuan tersebut di atur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 dan Pasal 115 Ayat (1), 156 KUHAP.⁵ Pendampingan penasihat hukum ini adalah hak tersangka atau tertuduh untuk membela diri, karena ia hingga saat pemeriksaan masih dianggap belum bersalah.⁶ Sesuai dengan asas praduga tak bersalah yaitu dimana seseorang dinyatakan tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah.

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, "*Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*", Ghalia Indonesia, Hlm. 21.

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, 1984, "*Penasehat Dan Organisasi Bantuan Hukum*", Ghalia Indonesia, Hlm. 19.

⁶ Ibid.

Bantuan hukum ini bersifat mendampingi masyarakat yang bermasalah dengan hukum tidak melihat dari latar belakang sosial dari masyarakat itu sendiri yang dapat menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum. Untuk mendapatkan akses keadilan tersebut yang dapat mewujudkan hak konstitusional bagi warga negara yang sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Dalam kenyataan sehari-hari dalam praktek peradilan masih banyak dilihat sekelompok masyarakat miskin atau tidak mampu yang sedang berperkara pidana baik sebagai tersangka maupun terdakwa apakah itu dalam penyidikan, penuntutan, ataupun di persidangan di Pengadilan tidak dapat memperoleh keadilan hanya gara-gara tidak mampu membayar seorang penasihat hukum (Advokat), sehingga hak-hak mereka dalam proses mencari keadilan sering dilanggar dan terkadang banyak terabaikan. Untuk mewujudkan terselenggaranya gagasan negara hukum (*Konstitusionalisme*) tersebut, oleh sebab itu maka negara perlu campur tangan karena hal itu menjadi keharusan atau kewajiban negara untuk menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan keadilan. Dengan kata lain, negara harus menjamin terselenggaranya bantuan hukum kepada warganya terutama masyarakat miskin atau orang yang tidak mampu dalam hal ekonomi sehingga tidak ada yang luput dari akses keadilan yang merupakan amanat konstitusi. Dengan demikian ketentuan tersebut sebagaimana diatas yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “fakir miskin dan anak-anak dipelihara oleh negara“.

Mendapatkan jaminan akses terhadap keadilan agar hak-hak warga negara atau masyarakat atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. yang dapat terwujud dengan cara memperoleh bantuan hukum dari seorang advokat atau penasihat hukum adalah hak asasi setiap orang atau warga negara dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua masyarakat. oleh karena itu peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu/golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum (Advokat) dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum. kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu“.

Bantuan hukum merupakan hak dari tersangka atau terdakwa guna untuk kepentingan pembelaan, jaminan perlindungan untuk mendapatkan kepastian hukum secara adil mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan tingkat pelaksanaan putusan Pengadilan. Hal tersebut dilaksanakan sebab dalam kenyataan masih ada perlakuan yang tidak baik terhadap tersangka/terdakwa yang miskin/tidak mampu,

sehingga ini merupakan fenomena yuridis yang membutuhkan suatu sarana atau alat yang kiranya mampu untuk memberikan perlindungan dari penegak hukum untuk menegakkan hak-hak para tersangka/terdakwa.

Selama tahun 2016 ada 5 kasus yang telah mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma di Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH UMY) yang telah berkekuatan hukum tetap. Diantaranya kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Arsi Krestanto alias Brindil Bin Arman Sani.⁷ Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram. Atas perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur dalam Pasal 54 yaitu yang berbunyi sebagai berikut : “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

⁷ Wawancara dengan Mas Firman, selaku anggota PKBH UMY, bertempat Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul Yogyakarta, hari Senin 17 April 2017, Pukul 11.00 WIB.

Ketentuan Pasal-pasal diatas jelas bahwa, setiap warga negara termasuk masyarakat tidak mampu, mempunyai hak untuk dibela (*Acces To Legal Counsel*), diperlakukan sama di muka hukum (*Equality Before The Law*), dan keadilan untuk semua (*Justice For All*).⁸

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, begitu banyak kasus tindak pidana terutama tindak pidana Narkotika yang menjerat masyarakat yang kurang mampu. Sehingga penulis menulis skripsi ini dengan judul : **“Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum cuma-cuma Kepada Terdakwa Dalam Perkara pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum“**.

B. Perumusan Masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada terdakwa dalam perkara pidana Narkotika menurut Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?.
2. Kendala apa saja yang di temui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara pidana Narkotika menurut Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?.

⁸ Yudha Pandu, 2004, *“Klien dan advokat dalam praktek”*, PT. Abadi, Hlm. 115.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan di atas :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada terdakwa dalam perkara pidana Narkotika menurut Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di temui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada terdakwa dalam perkara pidana Narkotika menurut Undang-Undang No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peristiwa Pidana

“*Strafbaar feit*” merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum. Perkataan “*Baar*” diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata “*Feit*” diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁹ Undang-undang menggunakan perkataan

⁹ Siswanto Sunarso, 2015, “*Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, Dan Aplikasi*”, Rajawali press, Jakarta, Hlm. 165.

Strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang dimaksud sebagai peristiwa pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.¹⁰ Pokok pangkal dari isi hukum pidana itu berpusat kepada apa yang disebut dengan peristiwa pidana, Peristiwa pidana yaitu sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹¹ Menurut VOS Peristiwa pidana adalah suatu kelakuan manusia (*Menselijke Gedraging*) yang oleh peraturan Perundang-undangan diberi hukuman, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan hukuman. Dalam defenisi VOS ini dapat dilihat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Suatu kelakuan manusia.

Akibat unsur ini ialah hal peristiwa dan pembuat peristiwa tidak dapat dipisahkan yang satu dan yang lainnya.

2. Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dilarang umum dan diancam dengan hukuman.¹²

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2005, "*Hukum Pidana Materill*", Kurnia Kalam Yogyakarta, Hlm. 71.

¹¹ R.Tresna, 1959, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", PT. Tiarajakarta, Hlm. 27.

¹² E.Utrecht, 1986, "*Hukum Pidana 1*", Pustaka Tinta Mas Surabaya, Hlm. 252.

Dari penjelasan diatas dapat di tarik beberapa point mengenai unsur-unsur peristiwa pidana yaitu :

- a. Suatu kelakuan yang bertentangan dengan melawan hukum.
- b. Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah.
- c. Suatu kelakuan yang dapat dihukum.

Sekalipun hukum pidana memberikan perhatian utama pada tingkah laku atau perbuatan manusia, khususnya karena perbuatan manusia merupakan penyebab utama terjadinya pelanggaran atas tertib hukum.¹³

Dalam suatu peristiwa pidana tidak hanya mengkaji istilahnya saja namun pelaksanaan dari suatu peristiwa tersebut perlu adanya proses peradilan pidana.

2. Proses Peradilan Pidana

Sebagai negara hukum, Peradilan adalah mutlak diperlukan sebab dengan peradilan akan dapat mewedahi dan mengimplementasikan berbagai persoalan hukum kedalam bentuk yang kongkrit. Dengan peradilan akan dapat terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitisasi atau pengabsahan atas berbagai perilaku baik dalam hubungan individual maupun dalam hubungan kelompok sosial masyarakat.

Ketika proses-proses hukum itu terjadi melalui lembaga peradilan, berarti telah terjadi proses peradilan pidana yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang di cita-citakan oleh semua pihak.

¹³ Jan rammelink, 2003, "*hukum pidana*", PT.Gramedia Pustaka Utama, Hlm. 85.

Keadilan adalah menjadi tujuan dalam upaya menyelenggarakan peradilan, namun tidak pula menutup tujuan lainnya yakni tujuan negara yang mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan pancasila.

Proses peradilan pidana dapat dimaknai sebagaimana keseluruhan tahapan pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap perbuatan pidana yang terjadi dan mengambil tindakan hukum kepada pelakunya. Proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan yang masing-masing tahapan berada dalam kewenangan institusi penegak hukum.

Hemat penulis telah menjabarkan peristiwa pidana dan proses peradilan pidana selanjutnya penulis akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan bantuan hukum Cuma-Cuma.

3. Pengertian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Adnan Buyung Nasution mencoba mendefenisikan apa yang dikatakan dengan bantuan hukum. bantuan hukum yaitu bantuan hukum untuk golongan masyarakat menengah kebawah atau berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer adalah kurang mampu, ukuran ketidakmampuan atau kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sangat sulit ditafsirkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan sampai negara-negara yang sudah maju pun masih tetap menjadi masalah.¹⁴ sedangkan menurut Todung Mulya Lubis bantuan hukum

¹⁴ Adnan Buyung Nasution, 2007, "*Bantuan Hukum Di Indonesia*", Pustaka LP3ES Jakarta, Hlm. 1.

adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh advokat untuk mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan rakyat miskin.¹⁵ Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau lebih populer dengan KUHAP, dalam KUHAP tersebut kita tidak dapat menemukan pengertian bantuan hukum didalamnya, namun secara sepintas mengenai apa yang dimaksud dengan bantuan hukum disinggung dalam Pasal 1 angka 13 KUHAP yang menyebutkan “bahwa penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Mengenai bantuan hukum tersebut selanjutnya diatur dalam Bab VII KUHAP yang dimulai dengan Pasal 69 sampai Pasal 74.

4. Bentuk-Bentuk Bantuan Hukum Di Indonesia

1. Bantuan Hukum Konvensional

Tanggung jawab moral maupun profesional seorang advokat, yang sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di Pengadilan.

2. Bantuan Hukum Konstitusional

Bantuan hukum suatu kewajiban untuk memahami mereka sebagai subyek hukum yang mempunyai hak yang sama dengan golongan lain di hadapan hukum. Bantuan hukum konstitusional

¹⁵ T. Mulya Lubis, 1986, “*Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural*”, LP3ES, Hlm. 9.

merupakan bantuan hukum yang diberikan kepada perorangan atau kelompok masyarakat yang menentang adanya diskriminasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat dalam melayani masyarakat. Pemberian bantuan hukum konstitusional adalah upaya negara dalam menciptakan suatu jalan atau upaya masyarakat untuk mendapatkan hak hidup dinegara hukum agar tidak terjadi penindasan hak sebagai warga negara yang dilakukan oleh pemerintah dinegara itu sendiri.

3. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum tidak hanya sekedar suatu kelembagaan dalam hal pelayanan hukum. berawal dari suatu sistem yang dapat merugikan masyarakat terkait penindasan atau diskriminasi yang dilakukan oleh pejabat yang tugas dan fungsi melayani masyarakat. Bantuan hukum struktural berperan pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi dan budaya yang merugikan masyarakat atau manusia sebagai subyek hukum akan hak-haknya di hadapan hukum.

Hemat penulis setelah menjabarkan tentang pengertian bantuan. hukum cuma-cuma selanjutnya penulis akan menjabarkan tentang perkara pidana Narkotika.

5. Perkara Pidana Narkotika

Perkara pidana Narkotika merupakan perkara yang paling banyak di negara Indonesia. negara Indonesia merupakan negara hukum, segala ketentuan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. perkara Narkotika tergolong kedalam perkara pidana khusus karena tidak disebutkan dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah yang baru bagi golongan masyarakat Indonesia, begitu banyaknya kasus penyalahgunaan Narkotika di kalangan masyarakat bahkan sampai kejenjang dunia pendidikan pun peredaran barang haram tersebut.

Pada umumnya, jenis-jenis tindak pidana Narkotika dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :¹⁶

a. Perkara pidana yang menyangkut penyalahgunaan Narkotika

Dalam Perkara penyalahgunaan Narkotika ini dibedakan atas menjadi dua macam yaitu perbuatan untuk orang lain serta untuk diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 126 dan Pasal 127 UU Narkotika.

b. Perkara pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika

Dalam Perkara pidana yang menyangkut produksi dan jual beli disebutkan diatas bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor dan tukar menukar Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113, Pasal 114, Pasal 117, Pasal 119 UU Narkotika.

¹⁶ Arya Fitri, 2014, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Peredaran Narkotika*" (Skripsi bagian hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar), Hlm. 14-17.

c. Perkara pidana yang menyangkut penguasaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan Pasal 112 UU Narkotika.

d. Perkara pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika

Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu Narkotika. Karena kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 128 dan Pasal 131 UU Narkotika.

e. Perkara pidana menyangkut penyitaan dan pemusnahan Narkotika

Barang Narkotika yang ada kaitannya atau hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti atas perkara yang bersangkutan. Sehingga barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti di tentukan dalam putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan untuk dimusnahkan. Dalam tindak pidana Narkotika ada kemungkinan barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila

penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 141 UU Narkotika.

- f. Perkara pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur
Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur. Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 133 UU Narkotika.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini yaitu Yuridis Sosiologis/Sosio Legal, yaitu suatu penelitian menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.¹⁷ penulis menggunakan fakta-fakta yang diambil dari perilaku manusia yang dapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

Penelitian yuridis sosiologis/sosio legal digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial masyarakat.

2. Sumber Data

A. Data Primer

Data primer adalah Data yang diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara dengan responden.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah:

1) Bahan Hukum Primer

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2008, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 52.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan.

Bahan hukum primer dapat berupa :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
5. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat.
7. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
8. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum.
10. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (SEMA PPBH).

11. Kode etik advokat indonesia (KEAI).

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan keterangan yang lebih jelas terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi untuk penelitian ini adalah wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

- a. Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta.
- b. Kantor Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Yogyakarta (PKBH UMY).
- c. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH SIKAP) Yogyakarta.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu :

1. Ibu Ida Ratnawati, S.H., M.H Anggota Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Mas Ahmad Syaifudin, S.H. dan Mas Shandy Herlian Firmansyah, S.H. Anggota Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Nelson A.P. Panjaitan, S.H Direktur Lembaga Bantuan Hukum Dan Studi Kebijakan Publik (LBH Sikap) Yogyakarta.
5. Responden yang diajukan oleh penulis dalam penelitiannya ialah :
Keluarga terdakwa yang diberikan bantuan hukum Cuma-Cuma.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode sebagai berikut :
 - A. Wawancara
Wawancara yaitu tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Peneliti telah mempersiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) terlebih dahulu.
 - B. Observasi
Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.
7. Analisis Data

Penulis mencoba mengumpulkan data dan menyusunnya dengan sistematis, dan disusun dengan metode deskriptif, kualitatif yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam (*Verstehen*) untuk mengungkap apa yang terdapat dibalik peristiwa nyata dengan maksud mencari nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan hukum dilakukan untuk memberikan gambaran, penjabaran maupun pembahasan secara menyeluruh mengenai pembahasan yang akan dirumuskan sesuai kaidah atau aturan buku penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 5 (lima) bab dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I: Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

BAB II: Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori tentang bantuan hukum cuma-cuma kepada terdakwa yang bersumber pada Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Dalam bab ini terdiri dari sejarah dan pengertian bantuan hukum, tujuan bantuan hukum,

bantuan hukum di instansi peradilan serta syarat serta tata cara pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

BAB III: Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang peradilan pidana dalam perkara Narkotika yang bersumber pada bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu untuk memudahkan pemahaman alur berfikir maka dalam bab ini juga disertai kerangka pemikiran. Kerangka teoritis yang mendasari penulisan ini yang pertama yaitu peradilan pidana dalam perkara Narkotika, yang terdiri dari sistem peradilan pidana, kekhususan peradilan pidana dalam perkara Narkotika, bantuan hukum Cuma-Cuma bagi tersangka/terdakwa dalam perkara Narkotika, pengertian dan kategori tindak pidana Narkotika, jenis-jenis Narkotika dan sanksi tindak pidana Narkotika menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis tentang pelaksanaan bantuan hukum dan kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma. Penulis juga akan menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah yang ada yaitu Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada

terdakwa dalam perkara pidana Narkotika menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum? dan Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dalam perkara pidana Narkotika menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum?

BAB V: Pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta memberikan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN